



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**
NOMOR 60/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) DI TINGKAT KABUPATEN BATANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti pasal 36, 37, 38, dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Pencetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Mana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

- Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 Hari;
 10. Surat Edaran ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 perihal Pencetakan By Name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 186/PL.01.2-BA/3325/02/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) DI TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) di Tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **17 (tujuh belas)** Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **9 (sembilan)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **8 (delapan)** pemilih, tersebar di **3 (tiga)** Kecamatan, **9 (sembilan)** Desa/Kelurahan, dan **13 (tiga belas)** TPS sesuai dengan rincian pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **90 (sembilan puluh)** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **84 (delapan)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **6 (enam)** pemilih, tersebar di **3 (tiga)** Kecamatan, **3 (tiga)** Desa/Kelurahan, dan **5 (lima)** TPS sesuai dengan rincian pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris

NUR TOFAN

Murtadho



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP 1 (DPK-1)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten : Batang

| No | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih DPK-1 | | |
|---------------|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------|-----------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | Wonotunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bawang | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Tersono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gringsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Limpung | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | Subah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tulis | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Batang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Warungasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kandeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pecalungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Banyuputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 9 | 13 | 9 | 8 | 17 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris

NUR TOFAN



Murtadho

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Provinsi : Jawa Tengah
 Kabupaten : Batang

| No | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih DPTb | | |
|---------------|-------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|-----------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | Wonotunggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Blado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Reban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bawang | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Tersono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gringsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Limpung | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Subah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Batang | 1 | 1 | 81 | 5 | 86 |
| 12 | Warungasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kandeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pecalungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Banyuputih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 3 | 5 | 84 | 6 | 90 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Batang
 Plt. Sekretaris

NUR TOFAN

Murtadho

